

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**KEJAHATAN PERKELAHIAN PADA SENI BELA DIRI PENCAK SILAT DI
KECAMATAN ROKAN IV KOTO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**KHAIRU MANDALA PUTRA
NPM: 157510016**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Khairu Mandala Putra
NPM : 157510016
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Kejahatan Perkelahian Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Pekanbaru, Februari 2020

Pembimbing I


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Pembimbing II


Askarial S.H, M.H

Turut Menyetujui
Ketua Jurusan Ilmu Kriminologi


Askarial S.H, M.H

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Khairu Mandala Putra
NPM : 157510016
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Kejahatan Perkelahian Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, Februari 2020

Ketua

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Tim Penguji
Sekretaris

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Anggota

Askarial, SH., MH

Anggota

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 005/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 05 Feb 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 06 Feb 2020 jam 11.00 - 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Khairu Mandala Putra
NPM : 157510016
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Kejahatan Perkelahian pada Seni Bela Diri Pencaksilat di Kecamatan Rokan IV Koto.**

Nilai Ujian : **Angka : " 81,37 " ; Huruf : " A⁻ "**
Keputusan Hasil : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Ujian :
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Askarial, SH., MH.	Anggota	4. 
5.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Anggota	5. 
6.	Nerry Widya Remailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 06 Feb 2020
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan | Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 005/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Khairu Mandala Putra**
N P M : 157510016
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Kejahatan Perkelahian Pada Seni Bela Diri Pencaksilat Di Kecamatan Rokan IV Koto.

Struktur Tim :

1. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Riky Novarizal.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Nery Widya Ramailis.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Februari 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Arsip SK Penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Khairu Mandala Putra
NPM : 157510016
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Kejahatan Perkelahian Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Februari 2020

Tim Penguji
Ketua

Sekretaris


Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi Kriminologi

Ketua,


Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Askarial, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini yang berjudul “Kejahatan Perkelahian Pada Tindak Kejahatan Kekerasan Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto” Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta ayahanda Erison dan Ibunda Ummi Kalsum yang telah memberikan dukungan moril, materil dan doa, serta adik penlis Annisa Erika Putri dan Aldric El Zhafran yang mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH., M.CL .selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Dr. H. Moris Adidi Y, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
4. Bapak Askarial S.H, M.H selaku Ketua Program Studi fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau serta selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini
5. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen/asisten dosen fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di jurusan kriminologi yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan

7. Bapak dan ibu tata usaha fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan penulis
8. Kedua orang tua yang hingga saat ini tetap memberikan semangat serta doanya kepada penulis selaku anaknya, dan berbagai macam bantuan yang sangat berharga bagi penulis baik yang bersifat moril maupun materil yang tak ternilai harganya.

Pekanbaru, Februari 2020

Penulis

Khairu Mandala Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Studi Kepustakaan.....	8
1. Konsep Kriminologi.....	8
2. Kejahatan.....	10
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	17
4. Kebijakan Penal dan Non Penal.....	21
5. Tindak Pidana Kekerasan.....	25
6. Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat.....	26

B. Konsep Teori	27
C. Kerangka Pemikiran	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Informan Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisa Data	33
G. Jadwal Waktu Penelitian	33

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	34
B. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu	36
C. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu	39
D. Keuangan dan Perekonomian Daerah	40

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan	55

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perguruan Silat di Kecamatan Rokan IV Koto	4
Tabel 1.2 Kasus Kekerasan pada Silat di Kecamatan Rokan IV Koto tahun 2018.....	4
Tabel III.2. Perilaku Pelaku Pencurian	37



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I. Berkas Dokumentasi	61
Lampiran II. Surat Balasan Penelitian	64



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairu Mandala Putra
NPM : 157510016
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Kejahatan Perkelahian Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh lokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.



KEJAHATAN PERKELAHIAN PADA SENI BELA DIRI PENCAK SILAT DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO

ABSTRAK

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kejahatan perkelahian antar kelompok Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto dan mengetahui penanggulangan kejahatan perkelahian antar kelompok Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di desa Lubuk Bendahara di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Adapun sampel penelitian ini adalah kepala camat Rokan IV Koto, Tokoh masyarakat dan pelaku kekerasan pada pencak silat. Setelah data informasi sudah diperoleh kemudian dianalisis melalui cara pengelompokan data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan dapat dilihat terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Perkelahian Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto. Penyebab pertama adalah penyebab mikro yaitu dikarenakan adanya kesalah pahaman dan solidaritas dari anggota perguruan silat, sedangkan faktor makro yang menyebabkan perkelahian adalah faktor perbedaan pandangan antar perguruan yang menyebabkan mereka merasa perguruan masing-masing paling baik dan merendahkan perguruan lain dan akhirnya berujung pada perkelahian antar perguruan silat.

Kata Kunci: Kejahatan, Perkelahian, Pencak Silat

THE CRIME OF EXPERIENCE IN MARTIAL ARTS IN IN KOKAMATAN ROKAN IV KOTO

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the causes of inter-group fights crime in the Pencak Silat Martial Arts in the Rokan IV Koto District and determine inter-group fight crime prevention in the Pencak Silat Martial Arts in the Rokan IV Koto District. This research is a qualitative research. The location of this research will be conducted in the village of Lubuk Bendahara in Rokan IV Koto District, Rokan Hulu Regency. The sample of this study was the head of the Rokan IV Koto sub-district head, community leaders and perpetrators of violence against pencak silat. After the information data has been obtained then analyzed through data grouping, both qualitatively and quantitatively. Based on the results of the research that the researchers have described, it can be seen that there are two factors causing fights in Pencak Silat Martial Arts in the Rokan IV Koto District. The first cause is a micro cause which is due to a misunderstanding and solidarity of silat college members, while the macro factor that causes fights is the factor of differences in views between universities which causes them to feel their respective colleges are the best and demean other universities and ultimately lead to fights between universities silat.

Keywords: Crime, Fighting, Pencak Silat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat adalah merupakan salah satu dari organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan kegiatan yaitu seni beladiri dan pencak silat, bahkan profesi bagi yang menekuninya. Pencak Silat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dipisah dalam pengertian dasar yaitu, pencak adalah permainan (keahlian) untuk mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, mengelak dan sebagainya, sedangkan silat adalah kepandaian berkelahi, seni bela diri khas Indonesia dengan ketangkasan membela diri dan menyerang untuk pertandingan atau perkelahian.

Menurut Notosoejitno (2017:12) manfaat pencak silat dalam kehidupan nyata di masyarakat telah digunakan sebagai alat beladiri, pemeliharaan kebugaran jasmani, mewujudkan rasa estetika, dan menyalurkan aspirasi spiritual manusia. Pada tataran individu, pencak silat berfungsi membina manusia agar menjadi warga teladan yang mematuhi norma – norma dalam masyarakat.

Dalam tataran pendidikan, pencak silat yang dihayati keseluruhan nilai – nilainya akan mempunyai manfaat yang besar, bukan saja bagi individu yang mempelajarinya tetapi juga bagi masyarakat. Beladiri dengan kekuatan dalam penting untuk kesejahteraan fisik, emosi, bahkan mental dan spiritual, karena setiap orang adalah bentuk majemuk dari tingkat fisik, emosi, mental, dan spiritual yang berinteraksi terus menerus satu dengan yang lainnya.

Guna mencegah terjadinya persepsi bahwa pelajaran pencak silat bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjadi “jagoan”. Maka IPSI membuat dokumen Prasetya Pencak Silat PB IPSI/ Iktatan Pencak Silat Indonesia (2006:3) sebagai berikut:

1. Kami pesilat Indonesia adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur.
2. Kami pesilat Indonesia adalah warga negara yang membela dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang cinta bangsa dan tanah air Indonesia.
4. Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan bangsa.
5. Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang senantiasa mengejar kemajuan dan kepribadian Indonesia.
6. Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
7. Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang tahan uji dalam menghadapi cobaan dan godaan.

Rumusan prasetya pencak silat tersebut merupakan kadungan nilai moral yang terkandung dalam falsafah pencak silat. Dengan tujuan pembelajaran pencak silat dapat sesuai dengan tujuan pencak silat.

Di Indonesia banyak terjadi fenomena perkelahian silat. Beberapa kasus diantaranya dikutip dari Tribunnews.Com, di Kediri Bentrok antarperguruan silat Kera Sakti dengan PSHT yang terjadi di Jombang merembet ke Kota Kediri. Bony

(22) seorang pendekar PSHT dikeroyok sekitar sembilan anggota Kera Sakti di tempat kosnya Jl Mastrip, Kota Kediri, Sabtu (19/11/2018) petang. Sempat terjadi duel hingga beberapa jurus antara korban Bony dengan sejumlah pengeroyoknya. Karena dikeroyok, korban sempat dipukul dan ditendang hingga terluka di bagian tubuhnya namun lukanya tidak sampai parah. Korban telah dimintakan visum. Diduga sejumlah pria yang mendatangi tempat kosnya juga berasal dari Timor Leste namun mereka berbeda perguruan silatnya yakni Kera Sakti. Karena saat mendatangi tempat kos korban menuding Bony sok jagoan serta menantang duel. Korban yang saat itu berada di kamar kosnya sempat ditarik keluar serta ditantang duel. Namun perkelahian itu bukan satu lawan satu tapi satu lawan sembilan penyerang. Hal ini terjadi dikarenakan pengeroyok merasa korban sok jagoan dan kejadian tersebut berakhir dengan perkelahian antar kelompok silat. Dari kejadian tersebut juga terdapat kronologis terjadinya perkelahian lain yaitu di desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto yang betrepaan di KM 5 jalan Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto.

Pada Kecamatan Rokan IV Koto mempunyai tradisi silat yang mempengaruhi bentuk kehidupan para generasi muda pada umumnya. Ilmu bela diri yang merupakan warisan leluhur telah mengikat tradisi masyarakat di Kecamatan Rokan IV Koto sampai sekarang, sehingga komunitas pemudanya banyak yang mengikuti kegiatan pelatihan pencak silat. Dimana di kecamatan Rokan IV Koto banyak terdapat perguruan pencak silat yang melakukan pelatihan. Berikut ini adalah beberapa perguruan silat yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto:

Tabel 1.1 Perguruan Silat di Kecamatan Rokan IV Koto

NO	Nama Perguruan	Jumlah Murid Perguruan
1	PSNU (Pagar Nusa Ranting Rokan IV Koto)	200
2	Pencak silat Rambah Sakti	100
3	Tanjung Belit,	150
4	Kampung Padang	70
5	Simpang Tiga Boter	70
	Total	590

Sumber: Kantor Camat Rokan IV Koto, 2018

Pencak silat ini berfungsi membina manusia agar dapat menjadi warga teladan yang mematuhi norma – norma dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya para pendekar nampaknya lupa dengan hal tersebut. Mereka sering melakukan bentrokan dalam dan antar perguruan pencak silat, entah dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Berikut ini adalah kasus kekerasan dalam yang terjadi di Kecamatan Rokan IV Koto pada tahun 2018:

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan pada Silat di Kecamatan Rokan IV Koto tahun 2018

NO	Nama Desa di kecamatan Rokan IV Koto	Jumlah Kasus
1	Cipang Kanan	0
2	Cipang Kiri Hilir	2
3	Cipang Kiri Hulu	3
4	Lubuk Bendahara	10
5	Lubuk Bendahara Timur	4
6	Lubuk Betung	4
7	Pemandang	4
8	Rokan	5
9	Rokan Koto Ruang	0
10	Rokan Timur	0
11	Sikebau Jaya	3
12	Tanjung Medan	4
13	Tibawan	5
	Total	44

Sumber: Kantor Camat Rokan IV Koto, 2018

Kejahatan atau tindakan kriminal adalah salah satu dari bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, hal ini dapat menimbulkan ketegangan individu atau ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, yang juga merupakan masalah sosial.

Menurut pendapat Kartini Kartono (2014:12) mengatakan bahwa Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain bisa dinyatakan, jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal atau jika terdapat diskrepansi antar aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi maladjustment ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.

Tingkah laku delinkuen yang terjadi pada pesilat ini pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap emosi atau rangsangan penyebab dilakukannya perkelahian kelompok yang kuat dan dorongan instinktif. Dorongan primitif dan sentimentsentimen hebat itu kemudian disalurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresi keras yang dianggap mengandung nilai lebih oleh anggota kelompok tertentu.

Perkelahian kelompok antar pesilat sangat merugikan para pelakunya maupun korban baik yang mengalami luka ringan, luka berat bahkan meninggal. Data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa perkelahian kelompok antar pesilat merupakan fenomena sosial yang secara signifikan meresahkan masyarakat secara luas. Untuk itu peneliti ingin mengetahui penyebab pesilat melakukan perkelahian kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin mengangkat usulan penelitian yang berjudul **”Kejahatan Perkelahian Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto”**


B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah ini adalah “ Apakah penyebab kejahatan perkelahian antar kelompok Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penyebab kejahatan perkelahian antar kelompok Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto
2. Mengetahui penanggulangan kejahatan perkelahian antar kelompok Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Kriminologi

Sejak awal kelahirannya, tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi; meskipun pernah dilontarkan kritik sebagai “*a king without country*” hanya karena dalam perkembangannya kriminologi (mau tidak mau, *pen.*) harus bergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya, seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik (Romli Atmasasmita, 2007:15).

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso, 2012:9). Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang (Susanto, 2011;1).

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Menurut Alam (2010:1) Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

- 1) Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- 2) J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- 3) WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- 4) Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger dalam Santosi (2012:9) lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- 1) Antropologi Kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan dengan suku bangsa dan seterusnya;
- 2) Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial masyarakat. Persoalan yang dijawab di bidang ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;

- 3) Psikologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
- 4) Psikopatologi adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf;
- 5) Penology adalah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Konsep Kejahatan

Konsep kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dalam bentuk dan jenis kejahatan tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas.

Berbicara tentang konsep dan penelitian tentang kejahatan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang di setujui secara umum. Dalam pengertian legal menurut Sue Situs Reid kejahatan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan sebagai hukum kriminal atau hukum pidana yang telah diajukan dan dibuktikan melalui keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan (Reid, 1988:20).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atas perbuatan yang merupakan kelalaian, yang

kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberikan sanksi oleh negara sebagai tindak pidana berat atau tidak pelanggaran hukum yang ringan.

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah salah satu perbuatan yang antisosial dan amoral serta tidak terkendali oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadara harus ditentang (Dermawan, 2000:24). Masalah kejahatan (*kriminalitas*) sebagai salah satu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain (Arief Gosita, 2003:2).

Dilihat dari segi kriminologisnya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum di atur tau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (Yesmil Anwar Adang 2010:15) .

Sedangkan menurut Sutherland kejahatan yang telah di tetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi (Abdussalam 2007:15). Sutherland dalam bukunya *principles of criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan di sebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut, unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.

- 2) Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- 3) Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang di sengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
- 4) Harus ada maksud jahat.
- 5) Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- 6) Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang dengan perbuatan yang sengaja atas keinginan diri sendiri.
- 7) Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang (Bawengan, 2014: 22).

Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional (2008: 557) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang

ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal (Widiyanti dan Waskita, 2010: 29).

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut. Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Definisi tentang kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh masyarakat. Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Menurut Alam (2010:16), defenisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- 1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*):

Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimnapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu telah dianggap perbuatan bukan kejahatan.

- 2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*):

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Menurut Sahetapy (2011:11) mengutip Tennenbaum (2000), menyatakan bahwa *crime is eternal as society*, artinya di mana ada manusia disana pasti ada kejahatan.

Pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian sebagai berikut:

- 1) Pengertian dari sudut pandang hukum Yuridis
- 2) Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu adalah jahat seperti perjudian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.
- 3) Pengertian dari sudut pandang sosiologis
- 4) Secara sosiologis, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya.

Menurut Wahid dan Irfan (2011:27) mengutip Bawengan (2000) pengertian kejahatan ada tiga menurut penggunaannya masing-masing yaitu:

1) Kejahatan secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran suatu norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa penghukuman atau pengecualian.

2) Kejahatan secara religius

Pengertian dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3) Kejahatan secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHPidana, dapat pula di jumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan (Wahid dan Irfan, 2011:27).

Secara praktis dalam kriminologi, kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religius adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Sedangkan kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata sudah dimasukkan dalam perundang-undangan pidana negara. Ketiga pengertian inilah yang

membuat kejahatan menurut kriminologi lebih luas dari hukum pidana (Wahid dan Irfan, 2011:27).

Unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua unsur tersebut.

- 1) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian,
- 2) Kerugian yang ada tersebut telah diatur oleh kitab undang-undang, hukum pidana
- 3) Harus ada perbuatan (*criminal act*)
- 4) Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat ,
- 6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan,
- 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. (Moeljatno 2010:98)

Faktor-faktor Penyebab Kejahatan

- 1) Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan) ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan system pendidikan serta system latihan yang tidak cocok/serasi;
- 2) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- 3) Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga

- 4) Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
 - 5) Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
 - 6) Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
 - 7) Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
 - 8) Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor tersebut;
 - 9) Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
 - 10) Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh media) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.
- (Moeljatno 2010:102)

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh

masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. (Barda Nawawi Arief, 2013: 23).

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kesejahteraan masyarakat sosial welfare atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief (2013: 27) mengenai criminal policy. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (2013: 149), penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (2013: 152), tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto (2012: 104), apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (2013: 257) adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha

pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminil adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminil keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminil harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

4. Kebijakan Penal dan Non Penal

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*).

Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sudarto (2015:15) arti mengenai kebijakan penal yaitu :

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang

konsisten dan berulang, baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan.

Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma- norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Tahap – tahap penalisasi sebagai berikut yaitu:

1. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

2. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai dari Kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut dengan tahap kebijakan eksekutif.

Menurut Soerjono Soekanto (2014:23) akibat adanya tahap formulasi maka upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pemecahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan ppidanaan yang telah dilegalkan melalui perundnag-undangan.

Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kajahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif. Maka dari itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan

kriminal ini. Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga disrtikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengwasan tertantu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern (Soerjono Soekanto,2014:23).

Berhubungan dengan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal Sudarto seperti di kutip oleh Barda Nawawi Arief (2013:34) mengemukakan :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang di usahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan usaha-usaha non-penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan (*policy*), latar belakang kultur, politik, intelektual yang ada dalam masing-masing masyarakat. Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, baik melalui pengurangan potensial maupun melalui masyarakat umum.

5. Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan dengan kekerasan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak, antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psycologisch*) bentuk hubungan kejiwaan, kesengajaan, atau kealpaan selain hal tersebut ada hal lain yang meniadakan hubungan, dengan kata lain terdapat kesalahan dari petindak atau pelaku, disini yang merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan yaitu berupa penganiayaan, penganiayaan yang terhadap korban berupa pemukulan, pengeroyokan dan apabila ada korban mencoba melawan tidak segan-segan pelaku membunuh korban.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap apabila suatu tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan, dari uraian diatas secara ringkas dapat dilihat bahwa unsur-unsur tindak pidana:

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur subyeknya).

Tindak pidana kekerasan diambil dari bahasa Belanda, Het Strafbare Fiet yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: a. Perbuatan yang boleh dihukum b. Peristiwa pidana c. Perbuatan pidana dan Tindak pidana Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini banyak macamnya seperti penganiayaan, perusakan fasilitas umum seperti pelemparan swalayan, penjarahan swalayan, perampokan, serta tawuran antar geng (Barda Nawawi Arief, 2013: 37).

6. Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat merupakan sarana dan materi pendidikan untuk membentuk manusia-manusia yang mampu melaksanakan perbuatan dan tindakan yang bermanfaat dalam rangka menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama. Karena silat mengandung 4 aspek, yakni : mental, spiritual,

beladiri, olahraga dan seni, dalam rangka membangun manusia yang berbudi pekerti baik, cerdas intelegensinya, tangkas jasmaninya dan berbudi pekerti luhur, dalam rangka ikut mensukseskan tujuan pembangunan nasional. Seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Suryono, 2012:32)

Dengan demikian organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dilihat dari sisi upaya non-penal berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkannya.

B. Konsep Teori

Timbulnya konflik menurut Dahrendorf dalam Pluit (2014:151) , berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi dalam hal mana para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran perintah demikian itu. Perbedaan ini berhubungan baik sekali dengan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang melahirkan konflik kepentingan itu. Dahrendorf melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan dalam hal ini sejalan dengan pendapat Lewis Coser bahwa seluruh aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan

terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan emosi didalam diri individu. Dahrendorf juga menjelaskan bahwa konflik sosial mempunyai sumber struktur, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial.

Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan kekuasaan yang ada. Menurut Maurice Duverger dalam Pluit (2014:151), penyebab terjadinya konflik adalah:

1. Sebab- sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecendrungan berkompeterisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada.
2. Sebab-sebab kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam Teori Konflik Sosial menyoroti hal ini sebagai indikator-indikator yang yang nantinya menjadi faktor pembentuk atau pemicu terjadinya sebuah konflik Berdasarkan konsep teori dari teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Duverger dalam Pluit (2014:151) terdapat dua penyebab: 1) penyebab individu, 2) penyebab Kolektif. Fenomena akan disusun dan dilihat, faktor apa yang dirasa paling kuat sebagai gambaran mengenai perkelahian kelompok yang terjadi di kalangan pesilat

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran tentang Kejahatan Perkelahian Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto



Sumber: Olahan Data Peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 2008:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2017:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di desa Lubuk Bendahara di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan atau sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain

pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian. Adapun sampel penelitian ini adalah kepala camat Rokan IV Koto, Tokoh masyarakat dan pelaku kekerasan pada pencak silat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data langsung yang diperoleh atau didapat secara langsung dari sumber data pertama di lokasi sebuah tempat penelitian atau sebuah objek penelitian. Data primer penulis di dapat langsung dari informan dengan menemui langsung untuk melakukan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari buku atau data yang ada sebelumnya yang penulis kumpulkan bahan-bahannya yang terkait dengan kasus. Pada penelitian ini data skunder diperoleh untuk menambah informasi mengenai pelaku kejahatan kekerasan pada pencak silat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muhammad Mustofa, dalam penelitian Kriminologi (2005:69), teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei penagkuan diri terdiri dari dua cara diantaranya :

1. Wawancara mendalam

Merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab dengan responden atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

2. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung.

3. Dokumentasi

Yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini dokumen seperti data kekerasan pada pencak silat.

F. Teknik Analisa Data

Setelah data informasi sudah diperoleh kemudian dianalisis melalui cara pengelompokan data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, berdasarkan data tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

G. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.2. Perilaku Pelaku Pencurian

Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020																			
	Sep-19				Okt-19				Des-19				Jan-20				Feb-20			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	X																			
Seminar Usulan Penelitian		X																		
Perbaikan usulan penelitian			X																	
Usulan penelitian				X X X																
Pengolahan dan Analisis Data							X X	X X												
Konsultasi bimbingan skripsi											X X	X X								
Ujian skripsi																		X		
Revisi dan pengesahan skripsi																		X X X		
Pengadaan serta penyerahan Skripsi																				X



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). Pemekaran ini diresmikan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan ditindaklanjuti Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 5 Desember 1999. Sebagai kabupaten pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk kabupaten ini belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Sejak awal terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu tahun 1999, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh H. Nurhasyim, SH sebagai Pejabat Bupati. Pada bulan Maret 2001 dilaksanakan pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu pertama oleh DPRD

Kabupaten Rokan Hulu. Hasilnya pada tanggal 29 Maret 2001 dilantik Bupati Rokan Hulu definitif pertama. Yaitu H. Ramlan Zas, SH dan Wakil Bupati Drs. H. Auni M. Noor periode masa bakti 2001-2005. Pemilihan kepala daerah masa bakti berikutnya mengantarkan pasangan Drs. Achmad.M.Si dan Letkol.Sukiman menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti 2006-2011. Pemilihan kepala daerah selanjutnya mengantarkan pasangan Drs. Achmad. M.Si dan Ir. H. Hafit Syukri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti 2011-2016, yang merupakan pilihan rakyat untuk periode ke-2.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, pada awalnya Kabupaten Rokan Hulu TERDIRI dari 7 (tujuh) kecamatan dengan luas $\pm 7.089,91 \text{ km}^2$ yaitu

1. KECAMATAN Tambusai (luas $\pm 1.759,25 \text{ km}^2$)
2. Kecamatan Kunto Darussalam (luas $\pm 1.432,87 \text{ km}^2$)
3. Kecamatan Rokan IV Koto (luas $\pm 1.151,52 \text{ km}^2$)
4. Kecamatan Rambah (luas $\pm 907,39 \text{ km}^2$)
5. Kecamatan Kepenuhan (luas $\pm 816,80 \text{ km}^2$)
6. Kecamatan Tandun (luas + $772,18 \text{ km}^2$)
7. Kecamatan Rambah Samo (luas $\pm 214,90 \text{ km}^2$).

Pada tahun 2002 jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Dimana ada dua kecamatan yang dipecah menjadi tiga dan dua kecamatan yaitu Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba sebagai pecahan dari Kecamatan Rambah dan Kecamatan Tambusai Utara pecahan dari Kecamatan Tambusai. Dengan demikian, kecamatan yang ada adalah

Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara.

Pada akhir tahun 2003 daerah ini kembali dimekarkan, sehingga jumlah kecamatan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 120 (seratus dua puluh) desa. Dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun yang dibentuk setelah 3 (tiga) desa (Tandun, Kabun dan Aliantan) yang berasal dari Kabupaten Kampar yang resmi masuk ke Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003. Sementara itu, kecamatan Tandun yang lama berubah nama menjadi Kecamatan Ujung Batu. Dari 120 (seratus dua puluh) desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2003 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) desa (74,60 %) merupakan Desa Swasembada dan 32 (tiga puluh dua) desa (25,40 %) Desa Swakarsa dan terakhir ini kembali dimekarkan sehingga Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan.

B. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu

Secara geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 10 .25” LU dan 0 0 .20” LS serta anantara 1000 .42” sampai 1030 .28 BT dengan batas-batas daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Uatara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara - Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 834,497 Ha atau 7,90 % dari luas wilayah Provinsi Riau. Melihat kondisi geografis dan aspek jarak tempuh yang sangat bervariasi, jarak lurus antara ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten dimana jarak lurus yang terdekat adalah ibukota Kecamatan Rambah yang merupakan sebagai ibukota kabupaten, sedangkan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah kecamatan Kabun yaitu 84 Km² dengan menempuh waktu perjalanan darat mencapai waktu + 1 jam 40 menit dari ibukota kabupaten. Kendati demikian, sejalan dengan luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 834,497 Ha yang memiliki teritorial wilayah desa/kelurahan maupun kecamatan memberikan perhatian penuh terhadap perluasan wilayah pemukiman masyarakat.

Secaradetail aspek wilayah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu adalahsebagai berikut:

- Kecamatan Rokan IV Koto, memiliki Luas wilayah 998,68 km² atau 11,72 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rokan IV Koto memiliki 1 Kelurahan dan 13 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Rokan.

- Kecamatan Tandun, memiliki Luas wilayah 226,68 km² atau 2,66 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Tandun memiliki 9 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Tandun.
- Kecamatan Kabun, memiliki Luas wilayah 524,45 km² atau 6,15 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Kabun memiliki 6 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Kabun.
- Kecamatan Ujung Batu, memiliki Luas wilayah 119,34 km² atau 1,40 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Ujung Batu memiliki 1 Kelurahan dan 4 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Ujung Batu.
- Kecamatan Rambah Samo, memiliki Luas wilayah 413,99 km² atau 4,86 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rambah Samo memiliki 14 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Danau Sati.
- Kecamatan Rambah, memiliki Luas wilayah 348,94 km² atau 4,09 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rambah memiliki 1 Kelurahan dan 13 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Pasir Pengaraian.
- Kecamatan Rambah Hilir, memiliki Luas wilayah 278,20 km² atau 3,26 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Rambah Hilir memiliki 13 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Muara Rumbai.
- Kecamatan Bangun Purba, memiliki Luas wilayah 169,01 km² atau 1,98 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Bangun Purba memiliki 7 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Tangun.
- Kecamatan Tambusai, memiliki Luas wilayah 700,13 km² atau 8,22 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Tambusai memiliki 1 Kelurahan dan 11 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Dalu-dalu.
- Kecamatan Tambusai Utara, memiliki Luas wilayah 1294,71 km² atau 15,19 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Tambusai Utara memiliki 11 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Rantau Kasai.

- Kecamatan Kepenuhan, memiliki Luas wilayah 577,29 km² atau 6,77 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Kepenuhan memiliki 1 Kelurahan dan 12 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Kota Tengah.
- Kecamatan Kunto Darussalam, memiliki Luas wilayah 584,10 km² atau 6,85 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Kunto Darussalam memiliki 1 Kelurahan dan 12 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Kota Lama.
- Kecamatan Bonai Darussalam, memiliki Luas wilayah 1522,23 km² atau 17,86 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Bonai Darussalam memiliki 7 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Sontang.
- Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, memiliki Luas wilayah 295,13 km² atau 3,46 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam memiliki 5 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Pagaran Tapah.
- Kecamatan Kepenuhan Hulu, memiliki Luas wilayah 265,17 km² atau 3,11 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Kepenuhan Hulu memiliki 5 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Pekan Tebih.

Kecamatan Pendalian IV Koto, memiliki Luas wilayah 203,65 km² atau 2,39 persen dari luas Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan Pendalian IV Koto memiliki 5 Desa dengan ibukota kecamatan yaitu Desa Pendalian

C. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu

Data kependudukan (demografi) dan perkembangan penduduk merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut pertengahan tahun 2015 sebesar 557.325 jiwa yang

terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 286.429 jiwa (51,3 %) dan penduduk perempuan 271.895 jiwa (48,7 %). Kecamatan Tambusai Utara memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 87.061 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Tambusai dengan jumlah penduduk 65.508 jiwa. Sedangkan populasi penduduk yang paling sedikit berada pada wilayah Kecamatan Pendalian IV Koto berjumlah 12.542 jiwa. Hal ini lebih disebabkan mobilitas penduduk yang tidak merata akibat belum terbukanya lokasi pemukiman dan keterbatasan akses jalur transportasi menuju pemukiman masyarakat, sehingga perkembangan mobilisasi infrastruktur secara fisik belum bisa dilakukan. Keterbatasan infrastruktur dari sektor jalan, listrik dan jembatan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam membuka jalur persebaran mobilisasi antar daerah

D. Keuangan dan Perekonomian Daerah

Keberhasilan dan kelancaran roda pemerintahan suatu daerah, selain ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal, juga dipengaruhi oleh sumber dana yang memadai, yaitu bersumber pada penerimaan daerah, dan selanjutnya direalisasikan untuk berbagai kegiatan baik yang menyangkut kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan.

Sumber penerimaan daerah yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hulu di bagi menjadi beberapa kelompok yaitu :

- Hasil Pajak Daerah

- Hasil Retribusi Daerah
- Pendapatan dari Bagian Laba BUMD
- Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari APBN yang dialokasikan pada daerah dan formula dana alokasi umum (DAU) Kabupaten/Kota yang berlaku. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu memfokuskan pada Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD).

Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah Kabupaten Rokan Hulu mengharapkan kucuran dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat/Provinsi berupa dana Inpres Percepatan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan bersama Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat serta Kabupaten/Kota yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan percepatan pembangunan di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan dana masyarakat dan swasta juga sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

Terkait dengan pendapatan daerah, didapatkan hasil-hasil dari data yang diterima dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset(DPKA) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Total Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, pada tahun 2011 didapatkan total pendapatan daerah sebesar Rp. 967,692,886,047.18 mengalami Kenaikan menjadi pada tahun 2015 sebesar Rp.1,601,827,705,918.90.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari nilai realisasi pada tahun 2011 sebesar Rp.24,733,735,000.00 menjadi sebesar Rp.97,801,429,421.00 pada tahun 2015.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari nilai realisasi pada tahun 2011 sebesar Rp.60,605,202,192.18 menjadi sebesar Rp.209,318,173,875.00 pada tahun 2015.

Analisis belanja dilakukan untuk melihat efisiensi anggaran dan untuk mengevaluasi apakah Pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini, belanja Pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu mengalami Fluktuasi dari tahun ketahun.

Dari data yang dikeluarkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2011 – 2015, untuk kebutuhan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, antara lain :

- a. Pada tahun 2011 realisasi belanja kabupaten sebesar Rp. 1,065,692,886,047.18 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.1,616,827,705,918.90 pada tahun 2015.

- b. Belanja langsung mengalami peningkatan dari nilai realisasi sebesar Rp.579,712,309,207.00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.840,260,101,864.00 pada tahun 2015.
- c. Belanja Tidak langsung mengalami peningkatan dari nilai realisasi sebesar Rp.485,980,576,840.18 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.776,567,604,054.90 pada tahun 2015.

Penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja serta pengeluaran pembiayaan, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja dan pengeluaran pembiayaan. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2011, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.967,692,886,047.18 menjadi Rp.1,601,827,705,918.00. Namun demikian, hampir setiap tahun terjadi defisit anggaran dikarenakan realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja daerah. Tetapi pada tahun 2012 terjadi surplus anggaran dikarenakan jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah belanja daerah dimana realisasi pendapatan daerah pada tahun 2011 sebesar Rp. 977,888,560,179.00 lebih besar dibanding realisasi belanja daerah sebesar Rp.926,752,268,543.00 sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp. 51,136,291,636.00.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konflik Perkelahian di di desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto

Pencak silat merupakan salah satu olah raga yang paling diminati anak muda di Madiun sebagai olah raga beladiri untuk menjaga dirinya dari ancaman pihak lain. Hampir di semua daerah di seluruh tanah air banyak kita jumpai anak berlatih silat. Karena olah raga ini merupakan olah raga yang lahir dan muncul sebagai hasil olah budi dan daya bangsa Indonesia, yang merupakan olah raga beladiri ciptaan nenek moyang bangsa Indonesia.

Pencak silat merupakan olah raga murah meriah tidak memerlukan biaya yang besar, tetapi berbekal niat, tekad kemauan seseorang dapat menjadi pesilat. Dalam permainan pencak silat ada unsur pelatih, guru, jurus, tingkat, solidaritas, persaudaraan, kebersamaan. Semuanya saling berkaitan baik langsung maupun tidak. Supporter beladiri merupakan pendukung, pemberi semangat pada salah satu perguruan silat, baik pada waktu bertanding maupun waktu berinteraksi sosial di masyarakat, umumnya mereka dari perguruan silat dimana pesilat tersebut berasal.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pesilat telah banyak diberitakan oleh mass media baik cetak maupun elektronik, sehingga hal tersebut menimbulkan kesan negative pada pesilat dari kelompok tertentu dan menimbulkan kesan menakutkan, rasa benci di masyarakat terhadap kelompok tertentu pesilat.

Konflik merupakan suatu gejala yang umumnya muncul sebagai akibat dari interaksi manusia dalam hidup bermasyarakat. Konflik akan timbul ketika terjadi persaingan baik individu maupun kelompok. Konflik juga dapat dipicu karena adanya perbedaan pendapat antara komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat membuatnya saling mempertahankan ego dan memicu timbulnya pertentangan. Kehidupan sosial selalu mengandung dua potensi yang saling bertolak belakang, yaitu potensi konflik dan integrasi. Kedua potensi tersebut menyatu dalam kehidupan masyarakat dan sewaktu-waktu dapat muncul secara bergantian. Potensi konflik akan muncul lebih kuat apabila diantara anggota masyarakat lebih mengutamakan kepentingan individu ataupun kelompok sehingga terjadi persaingan tidak sehat yang pada akhirnya dapat memicu konflik.

Konflik memang merupakan hal yang wajar dalam kehidupan social dan merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang dapat mendorong perubahan. Konflik akan bersifat negatif apabila terjadi berkepanjangan dan diwarnai dengan kekerasan yang pada akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan dan merugikan masyarakat. Jika konflik telah tidak terelakkan, maka pilihannya adalah mengelolanya agar tidak berubah menjadi kekerasan. Jika konflik dibiarkan menjadi kekerasan, maka kerugian akan terjadi, termasuk kerugian harkat dan martabat manusia. Konflik yang melibatkan masa pendukung kedua pihak antara perguruan yang sering terlibat perkelahian di di desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan kepala camat Rokan IV Koto mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sebagaimana yang kita ketahui kalau pencak silat ini fungsinya membina manusia agar dapat menjadi warga teladan yang mematuhi norma – norma dalam masyarakat. Tapi ya kalau kita lihat lagi nampaknya lupa dengan hal tersebut. Mereka sering melakukan bentrokan dalam dan antar perguruan pencak silat, entah dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Dalam tahun kemarin aja itu 44 kasus terjadi karena salah paham antar perguruan silat ini, sebenarnya ya memang sangat disayangkan, masalah nya meneurt saya mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri dengan masyarakat lainnya ”

Berdasarkan kasus di ats dapat dikethui bahwa kasus kekerasan dalam yang terjadi di Kecamatan Rokan IV Koto pada tahun 2018 sudah terjadi sebanyak 44 kali selama satu tahun (Data Kecamatan Rokan IV Koto,2010). Tingkah laku penyimpangan yang terjadi pada pesilat ini pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap emosi atau rangsangan penyebab dilakukannya perkelahian kelompok yang kuat dan dorongan lain itu kemudian disalurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresi keras yang dianggap mengandung nilai lebih oleh anggota kelompok tertentu.

Perkelahian kelompok antar pesilat sangat merugikan para pelakunya maupun korban baik yang mengalami luka ringan, luka berat bahkan meninggal. Data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa perkelahian kelompok antar pesilat merupakan fenomena sosial yang secara signifikan meresahkan masyarakat secara luas. Berikut ini adalah analisa penyebab kejahatan perkelahian antar kelompok Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto dan bagaimanakah penanggulangan

kejahatan perkelahian antar kelompok Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok silat di Kecamatan Rokan IV Koto.

sebagai berikut:

“Perkelahian disini menurut saya tergolong pada kekerasan ya, biasanya ada salah satu anggota yang akan memancing perkelahian. Satu orang membawa satu perguruan untuk melawan perguruan lain yang dirasa sudah merendahkan atau mengganggu perguruan mereka, dari sini lah awalnya perkelahian itu dimulai”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kekerasan pada perkelahian pada pesilat dalam penelitian ini dikategorikan kepada perkelahian kelompok. Hal ini terjadi didasari oleh interaksi-interaksi yang terjadi di antara para pelakunya, baik secara internal maupun Randall Collins (2011) dalam Teori Konflik Sosial menyoroiti hal ini sebagai indikator-indikator yang yang nantinya menjadi faktor pembentuk atau pemicu terjadinya sebuah konflik besar, konflik mikro membentuk konflik makro.

Konflik makro atau konflik besar yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah perkelahian kelompok. Perkelahian kelompok tadi mengalami rentetan peristiwa atau proses sebelum tercetuskan dan terjadi. Peristiwa tadi dipahami sebagai proses panjang serta memiliki banyak hal, seperti fenomena kultural di dalamnya. Harus digaris bawahi, faktor-faktor yang ada di sini memiliki banyak dimensi, seperti fenomena kultural, stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya, organisasi sebagai arena konflik, sumber daya dalam konflik meliputi material dan sumber daya, seperti

yang dikemukakan oleh Randall Collins dan menyebutnya “mata rantai interaksi”. Setelah proses panjang tersebut, terjadilah perkelahian kelompok sebagai konflik di level makro. Pelaku perkelahian kelompok yang menjalani proses tersebut memiliki peristiwa yang nantinya membentuk fenomena perkelahian kelompok antar pesilat.

Kekerasan pada perkelahian pada pesilat dalam penelitian ini dikategorikan kepada perkelahian kelompok. Hal ini terjadi didasari oleh interaksi-interaksi yang terjadi di antara para pelakunya, baik secara internal maupun Randall Collins (2011) dalam Teori Konflik Sosial menyoroti hal ini sebagai indikator-indikator yang nantinya menjadi faktor pembentuk atau pemicu terjadinya sebuah konflik besar, konflik mikro membentuk konflik makro.

1. Faktor Individu sebagai Penyebab Perkelahian Antar Kelompok Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto

Pencak silat merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang sejak zaman nenek moyang Bangsa Indonesia dan diwariskan kepada anak cucu melalui proses panjang secara turun-temurun. Pencak silat mengandung banyak sekali nilai-nilai budaya, tradisi atau adat yang sakral di dalamnya. Pada zaman kerajaan tempo dahulu, pencak silat merupakan alat bela diri yang ampuh bagi nenek moyang bangsa Indonesia untuk melawan tentara musuh guna membela diri dan mempertahankan kedaulatan kerajaan. Gerakan-gerakan pada pencak silat mulanya adalah dengan menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitarnya, seperti gerakan kera, harimau, ular, atau burung elang. Asal mula ilmu bela diri di nusantara ini

kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak. Perguruan silat di Indonesia sangat beragam macamnya salah satu di di desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto.

a. Faktor Kesalah Pahaman

Kericuhan antar oknum perguruan pencak silat ini memang kerap menjadi topik maupun isu di kalangan masyarakat. Agenda tahunan baik resmi maupun tidak resmi dari masing-masing perguruan pencak silat dikatakan rawan konflik oleh sejumlah kalangan masyarakat karena melibatkan masa yang cukup banyak. Namun realitas menunjukkan bahwa konflik ini pun dapat juga terjadi di luar agenda-agenda tahunan perguruan pencak silat tersebut.

Peneliti mewawancarai tokoh masyarakat yang mengamati banyaknya terjadinya perkelahian antar kelompok Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto menyatakan bahwa”

“ Dari dulu akar permasalahannya awalnya adalah dikarenakan mereka tidak saling memahami falsafah masing-masing perguruan. Anggota pencak silat ini kadang kadang hanya mengikuti silatnya, namun tidak memahami secara mendalam apa sebenarnya tujuan mereka memahami silat, sehingga jika mereka salah paham dengan anggota perguruan kemarin akan terjadi bentrokan dan perkelahian”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kerukunan yang terjalin ditingkat elit perguruan nyatanya belum bisa diikuti sepenuhnya dipahami oleh anggota pencak silat. Falsafah dan nilai-nilai luhur perguruan belum tersampaikan secara mendalam kepada semua anggota perguruan. Akibatnya pengetahuan tentang perguruan pun menjadi tidak lengkap.

selain itu dengan melihat latar belakang kedua kelompok sosial tersebut dimana mempunyai bidang yang sama yaitu keolahragaan pencak silat, benih-benih persaingan pun sangat mungkin terjadi. Seperti yang dijelaskan pada Teori Motivasi atau Decision Making Theory melalui pendekatan Realistic Group Conflict (Walgito, 2008: 91) ,konflik antar kelompok akan terjadi apabila kelompok-kelompok dalam keadaan berkompetisi. Akibatnya, ada permusuhan antara kedua kelompok, kemudian bermuara pada saling berprasangka satu dengan yang lain, saling memberikan evaluasi negatif.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan saat mewawancarai pelaku perkelahian antar perguruan pencak silat pada perguruan pencak silat:

“Kami sebagai anggota perguruan silat “X” tentu kami memilih perguruan ini dengan alasan kuat, perguruan ini yang terbaik di tempat ini, falsafah kami jelas, anggota kami juga jelas”

Hal yang sama juga peneliti lakukan dengan anggota perguruan silat yang berbeda tentang pandangan mereka terhadap perguruan silat mereka:

“Perguruan silat kami perguruan “Y” ini tentu yang nomor satu di tempat ini, banyak orang yang datang menjadi anggota, kami banyak mengikuti kegiatan, melakukan pencarian anggota baru dan menyamapikan pada masyarakat kami adalah perguruan yang memiliki tempat yang layak untuk belajar”

Berdasarkan kedua wawancara di atas dapat diketahui bahwa ketika individu bergabung ke dalam suatu organisasi tertentu, biasanya ia akan memiliki kebanggaan atas kelompoknya. Hal ini juga terjadi pada mereka yang tergabung dalam perguruan “X” atau “Y”. Perguruan X menganggap kelompoknya lah yang paling bagus dalam menerapkan ajaran silat. Begitu juga sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan saat mewawancarai pelaku perkelahian antar perguruan pencak silat pada perguruan pencak silat:

“Dulu itu sempat terjadi perkelahian itu asal usulnya karena salah satu anggota kami dilecehkan oleh perguruan “Y”, tentu kami tidak terima, kalau kami satu perguruan itu senang sama sama, sedih sama sama, kalau ada permasalahan seperti itu pun kami selesaikan bersama-sama, Kalau ada kawan kami di hajar oleh perguruan lain, tentu kami akan balas”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pola pikir sebagaimana dikemukakan di atas, yakni menganggap bahwa anggota perguruan lain dipersangkakan sebagai outsider dan pelanggar norma, diyakni sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya konflik kekerasan antara anggota silat. Temuan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Tajfel (1982), yang telah lama dan secara serius melakukan penelitian tentang prasangka, diskriminasi, dan konflik antar kelompok. Prasangka, terutama yang bersifat negatif, banyak menjadi sebab terjadinya konflik antar kelompok. Prasangka merupakan evaluasi negatif seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain, semata-mata karena orang atau orang-orang tersebut merupakan anggota kelompok lain yang berbeda dari kelompoknya sendiri

2. Faktor Solidaritas

Tindak kekerasan juga terjadi karena semangat membela anggota kelompok. Jika salah satu anggota kelompok mengalami masalah, misalnya perlakuan yang tidak mengenakkan dari anggota kelompok lain, maka besar kemungkinan sesama anggota kelompok akan melakukan pembelaan. Semangat membela teman begitu kuat.

Pembelaan dilakukan tanpa melihat apakah teman yang dibelanya ada dalam posisi benar atau salah.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan salah satu pelaku kekerasan kejahatan dalam seni bela diri pencak silat.

“Kejadiannya itu saya ditinju oleh anggota perguruan silat “Y” karena saya dianggap menjelek jelekkan perguruan mereka, padahal tidak, saya tidak terima terus saya pulang dan melaporkan hal tersebut sama teman perguruan saya Selanjutnya, saya dan teman langsung mendatangi perguruan mereka dan akhirnya kami berkelahi”

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa semangat membela kelompok tampaknya telah ditanamkan para senior melalui proses indoktrinasi dalam latihan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan perguruan “X” sebagai berikut:

“ Kenapa kami solidaritas tinggi karena kami selalu diajarkan oleh kakak pelatih kalau jangan merasa jantan satria, berani sendiri, orang bisa itu karena kita bersama kalau kamu sendiri sombong berarti. Kamu tidak boleh merasa ksatria sendiri. Kalau kamu sendiri, sementara musuhmu banyak, kamu pasti kalah, lebih baik kita bersama-sama pasti bisa menang”

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa semangat membela “Saudara” memang menjadi salah satu sumpah setia mereka dalam perguruan. Misalnya pada butir 8 pada perguruan mereka dikatakan bahwa: “Saya harus tolong menolong, bantu-membantu, cinta kasih, kasih sayang, guyub rukun, serta samat sinamatan (menjalin persahabatan) dengan saudara-saudara seasuhan”. Meskipun yang dimaksudkan pernyataan di atas tentu tolong-menolong dalam hal kebaikan. Akan tetapi, makna yang terakhir tersebut seolah diabaikan. Yang mengemuka adalah spirit membantu teman, tidak peduli apakah teman yang bersangkutan memang layak

dibela atau tidak. Dengan kata lain, spirit kelompok menjadi hal yang negatif ketika maknanya direduksi menjadi persoalan “dia kelompok saya, dia bukan kelompok saya”.

Fenomena ini dapat dipahami. Dari pandangan teori identitas sosial, seseorang yang tergabung dalam kelompok akan melakukan komparasi, yakni membandingkan antara diri dan kelompoknya dengan orang atau kelompok lain. Dalam konteks perbandingan tersebut, anggota ingroup selalu akan memandang kelompoknya sendiri yang lebih baik, lebih kuat, lebih menyenangkan, dan lebih positif dibanding anggota kelompok outgroup, yang hampir selalu dipandang negatif (Baron & Byrne, 2000). Sungguh pun ada hal-hal yang positif dari outgroup, biasanya justru dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi kelompok sendiri, sehingga perlu disaingi, diusahakan untuk dimiliki, atau bahkan harus dimusnahkan. Sebaliknya, ketika individu berada di ingroup-nya, ia mempersepsi anggota kelompoknya memiliki kelebihan, keunikan, dan berbeda dibandingkan dengan kelompok lainnya

2. Interaksi Kelompok sebagai Penyebab Perkelahian Antar Kelompok Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto

Dalam realitas kehidupan, seseorang seringkali dikelompokkan atau dikategorisasikan atas dasar agama, suku, organisasi yang diikuti, dan sebagainya. Seseorang akan selektif menentukan kategori yang dapat memenuhi identitas sosialnya, terutama identitas yang positif. Dari sinilah kemudian muncul in-group –

out-group. Menganggap kelompoknyalah yang paling benar, sementara kelompok lain dianggap salah. Memperhatikan anatomi konflik yang terjadi, kuat dugaan konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Rokan IV Koto terjadi karena pembenaran satu kelompok atas yang lain. Hal ini diawali ketika terjadi perbedaan pendapat diantara pendiri perguruan yang pada gilirannya menyebabkan perguruan pencak silat yang semula satu menjadi pecah.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang peneliti peroleh dari tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Konflik utama perkelahian antara kelompok ini itu adalah perbedaan falsafah antar perguruan, perguruan yang A menyatakan bahwa perguruan mereka lenih baik dari perguruan B, sehingga kalau mereka bersosialisasi antar anggota sering terjadi perkelahian untuk mempertahankan kebenaran masing masing perguruan”

Selain kondisi di atas, kondisi dasar tersebut diperberat lagi dengan adanya variabel kelompok, yakni prasangka kelompok dan solidaritas kelompok di dalam masyarakat. Menganggap kelompoknya lah yang paling benar, dan kelompok lain dianggap salah. Demikian juga bila ada anggota kelompok yang berkonflik, anggota kelompok yang lain akan melakukan pembelaan, terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar. Sikap dan keyakinan seperti itu akan mudah menimbulkan konflik yang bersifat massal.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan dapat dilihat terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Perkelahian Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto. Penyebab pertama adalah penyebab mikro yaitu dikarenakan adanya kesalah pahaman dan solidaritas dari anggota perguruan silat, sedangkan faktor makro yang menyebabkan perkelahian adalah faktor perbedaan pandangan antar perguruan yang menyebabkan mereka merasa perguruan masing-masing paling baik dan merendahkan perguruan lain dan akhirnya berujung pada perkelahian.

Secara umum terdapat beberapa jenis dan penyebab terjadinya konflik dan kekerasan dalam masyarakat, yaitu penyebab dari individu dan penyebab dari interaksi kelompok. Dengan adanya perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok, di mana manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kehidupan dan bu- 4 daya yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik artinya, setiap orang mempunyai pendirian, perasaan yang berbeda-beda antar yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik dan kekerasan sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu terjadinya konflik.


Penyelesaian konflik seharusnya sesuai dengan konteks dan atau di mana konflik dan kekerasan itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik.

Dalam konflik antar kelompok, ada determinan yang akan semakin menguat akibat dari hubungan antar kelompok itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai status, pekerjaan, suku, agama, dan sebagainya. Bila sejumlah orang mengelompokkan dirinya atas dasar salah satu atau lebih status tadi maka terjadi proses kategorisasi secara sosial, dan melalui kategorisasi ini, orang terdorong untuk mencari kesamaan dalam kelompoknya dan selanjutnya akan mencari perbedaan pada kelompok lain, yang akhirnya akan menjelma kelompok kita (us/ in group) dan kelompok mereka (them/ out group). Suatu peristiwa kekerasan individu seperti penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau sekelompok orang terhadap orang lain atau sekelompok orang terhadap seseorang atau seseorang terhadap sekelompok orang, pada hakikatnya tidaklah sulit untuk ditangani secara hukum.

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik Hadirnya konflik tidak terlalu berpengaruh terhadap menurunnya eksistensi Perguruan di Rokan IV Koto meskipun himbauan dan teguran terkadang datang dari aparat dan pemerintah

apabila ada bentrok yang masih berkaitan dengan kegiatan tahunan Perguruan. Namun masyarakat di tataran bawah baik itu masyarakat awam maupun yang tergabung dalam kedua perguruan tersebut mempunyai tanggapan yang sedikit berbeda.

Mereka yang terkena dampak langsung dari konflik ini merasa tidak nyaman dan terganggu, tak jarang mereka was-was ketika melintasi daerah basis perguruan tertentu. Selain mengganggu kenyamanan masyarakat konflik yang biasa diwarnai dengan aksi saling lempar batu ini tak jarang menyebabkan jatuhnya korban dan juga rusaknya rumah masyarakat yang berada di pinggir jalan raya.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan dapat dilihat terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Perkelahian Pada Seni Bela Diri Pencak Silat Di Kecamatan Rokan IV Koto. Penyebab pertama adalah penyebab individu yaitu dikarenakan adanya kesalah pahaman dan solidaritas dari anggota perguruan silat, sedangkan penyebab interaksi antar kelompok yang menyebabkan perkelahian adalah faktor perbedaan pandangan antar perguruan yang menyebabkan mereka merasa perguruan masing-masing paling baik dan merendahkan perguruan lain dan akhirnya berujung pada perkelahian antar perguruan silat.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Upaya dari pihak perguruan, pemerintah dan aparat keamanan dalam mencegah dan mengatasi terjadinya konflik
2. Adanya upaya pembinaan, ikrar, koordinasi, pengamanan, dan kemudian membentuk perkumpulan Pencak Silat

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2013, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.3, Jakarta: Rineka Cipta
- Bagong Suyatno, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Pengayaannya*. Jakarta : Rajawali Press
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Kencana
- Collins, Randall. 2011. *ConflictSociology*. New York: Academic Press. Terjemahan. Gramedia:Jakarta
- Dermawan, Kemal. 2014. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat. 2010. *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia* . Jakarta: Djambatan
- Muhammad Mustofa. 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial*, jilid 1,Rajawali Pers,Jakarta
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: PT fajar Interpertama Mandiri
- Moleong . 2017. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nababan, Hanif. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Nasution .2016. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Jemmars

- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2011. *Ketika kejahatan berdaulat*. Jakarta: Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
- Notosoejitno. 2017. *Khazanah Pencak Silat*. Jakarta: Infomedika
- Soerjono Soekanto. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedarto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto, 2015. *Hukum Pidana I A*. Semarang: Penerbit FH UNDIP
- Suryono, 2012. *Sejarah Perkembangan Pencak Silat*. Bandung: Proyek Pengembangan Institut Kesenian Indonesia
- Suwaroyo. 2015. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Topo Santoso dan Eva Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Yanto, Juli. 2010. *Pengendalian Sosial Sebagai Upaya Mencegah Penyelewengan Norma Di Masyarakat*. Jakarta: CV. Rama Edukasi
- Yesmi Anwar Adami. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yusuf, Mustafa. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung